




PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

- 1.** **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Kopandakan 1, 11 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai **Pemohon I**;
- 2.** **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 07 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai **Pemohon II**;
- 3.** **PEMOHON 3**, NIK 7174026402720001, **Tanggal lahir** 15 Juni 1966, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, Alamat KOTAMOBAGU TIMUR, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 332/13/X/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, sebagai orang tua dari anak kandung yang bernama Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan, tempat/tanggal lahir, Kopandakan 1, 25 Desember 2005, umur (17 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx
2. Bahwa Pemohon III adalah orang tua/ibu, dari anak kandung yang bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto, tempat/tanggal lahir Kotamobagu,30 Juli 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SMP, KOTAMOBAGU TIMUR, , dan ayahnya Idris Mamonto sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 sesuai kutipan akta kematian nomor 7174-KM-22042021-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2021
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan, tempat/tanggal lahir, Kopandakan 1, 25 Desember 2005, umur (17 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dengan anak kandung Pemohon III, bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto, tempat/tanggal lahir Kotamobagu,30 Juli 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SMP, xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota kotamobagu xxxx xxxxxxxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak-anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-91/Kua.23.09.1/Pw.01/07/2023 pada tanggal 14 Juli 2023, untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-91/Kua.23.09.1/Pw.01/07/2023 pada tanggal 14 Juli 2023 Untuk anak Pemohon III;
6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa keluarga dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II, Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan telah melamar anak Pemohon III Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan dengan anak Pemohon III, Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto, telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun , sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat antara anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa calon pengantin REzky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan belum bekerja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Rezky Rahim paputungan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa *anak Para Pemohon I dan II* bernama Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dan *anak Para Pemohon III dan IV* bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya keduanya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Heri Paputungan, Nomor 7174031207086199, Tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan Nomor Kutipan Akta Kelahiran, 7174-LT-25012012-0002, Tanggal 25 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Heri Paputungan, Nomor 7174030709840001, Tanggal 21 Agustus 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ningsi Dodo, Nomor 7174035110880001, Tanggal 21 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, bermeterai cukup, telah dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4

5. Surat Keterangan Pindah, atas Nama Rezky Rahim Paputungan, Nomor108/SK.PP/DPK/VII/2023 Tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah, atas Nama Rezki Rahim Paputungan, Nomor B91/Kua.23.09.1/Pw.01/07/2023, Tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamobagu Timur, diberi kode P.6;

7. Foto kopy Kutipan Akta Nikah, atas Nama Heri Paputungan, Nomor 332/13/X/2005, yang dikeluarkam oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rosni Mamonto Nomor 7174026402720001, Tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, bermeterai cukup, telah dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas Nama Rosni Mamonto, Nomor 7174022204210003, Tanggal 23 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Foto kopy Kutipan Akta Nikah, atas Nama Idris Mamonto, Nomor 65,19/VIII/1985, yang dikeluarkam oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Kutipan Akta Kematian, atas Nama Idris Mamonto, Nomor 7174-KM-22042021-0004, Tangga; 3 Maret 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

12. Ijazah SMP, atas Nama Yuliana Mamonto, Tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 2 Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuliana Mamonto binti Idris Mamont, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2514/I/2008

14. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah tanggal 4 Agustus 2008, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

15. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas Nama Yuliana Mamonto dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx , Tanggal 14 Juli 2023, diberi kode P.14;

16. Surat Dispensasi Kawin, Nomor 440/PKM-KOTI/157/VII/2023 atas Nama Yuliana Mamonto, tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kotobangon, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2008, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

3. Ot Mamonto bin Uyun Mamonto, tempat dan tanggal lahir Kobo Kecil, 05 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Siliwangi RT 009 Rw 003 Dusun 3 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Adik dari Pemohon 3;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kotamobagu Timur karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sekarang berumur 17 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto;
- Bahwa anak Para Pemohon III dan IV sekarang berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai tidak ada;
- Bahwa anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menerima risiko terputusnya sekolah;
- Bahwa diantara anak para Pemohon tidak ada dalam pinangan orang lain;

2. Sutanti Mamonto Binti Hanun Mamonto, tempat dan tanggal lahir Kobo Kecil, 30 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan Siliwangi Rt 01 Dusun 1 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Tetangga dari Pemohon 3;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kotamobagu Timur karena keduanya belum cukup umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sekarang berumur 17 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto;
- Bahwa anak Para Pemohon III dan IV sekarang berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai tidak ada;

- B
ahwa anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto, mereka semua beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon I dan II selaku orang tua dari anak bernama Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan dan Para Pemohon III dan IV selaku orang tua dari anak bernama Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya bernama Rezky Rahim Papatungan bin Heri

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paputungan dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto, yang keduanya belum cukup umur 19 tahun, karena keduanya sering bepergian berdua selama 2 (dua) tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kotamobagu Timur menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu ... berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan adalah anak kandung Para Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun 7 bulan dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto adalah anak kandung Para Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan KUA Kotamobagu Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak bernama Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan berusia 17 tahun 7 bulan dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto berusia 17 tahun maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, *telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa **Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa **Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto** adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon istrinya;
3. Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan** dan **Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto** telah berpacaran dan sering bergian berdua selama 2 (dua) tahun, serta sulit untuk dipisahkan lagi;
5. Bahwa antara **Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan** dengan **Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan** adalah jejaka dan status **Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto** adalah gadis;
7. Bahwa **Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan** telah memiliki pekerjaan sebagai kondektur mobil milik Pemohon I dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sebagai keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kotamobagu Timur telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon suami dan calon istri telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu, hal mana telah dikuatkan dengan alat bukti P. 15. Yang dikeluarkan dari UPTD Puskesmas Kotamobagu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak-anak Para Pemohon yang bernama Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dengan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dengan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dengan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon III dan IV menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dan Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامانتكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Rezky Rahim Paputungan bin Heri Paputungan dan

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan II yang bernama **Rezky Rahim Papatungan bin Heri Papatungan** dan anak Pemohon III yang bernama **Yuliana Mamonto binti Idris Mamonto** untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1445 H.** oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, M.H.

Hal. 16 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)